



**PUTUSAN**

Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Umar,SH, Advokat yang berkantor surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah, tertanggal 15 Mei 2023;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Grobogan selama 1 bulan hingga Juni 2023;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua kandung Penggugat namun Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat karena ada ancaman dari Tergugat yaitu apabila tidak bersedia menikah dengan Tergugat keluarga Penggugat akan diancam oleh Tergugat, Tergugat juga melarang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dan mencaci-maki Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada tanggal akhir bulan Juni 2023, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah terhitung sudah 6 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Tergugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Penggugat sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (PENGGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

subsdair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2023, yang bermeterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi;**

1. SAKSI I umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2023;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa Penyebabnya karena masalah perkawinan tidak disetujui orangtua Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
  - Bahwa akibatnya sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
  - Bahwa sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2023;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena masalah perkawinan tidak disetujui orangtua Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak .antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan perkawinan tidak disetujui orangtua Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan perkawinan tidak disetujui orangtua Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Peggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Peggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Peggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Jasmani, S.H. serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                   |   |    |              |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 60.000,00,-  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah            | : | Rp | 185.000,00,- |

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Pwd